

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
PT MITRA ADIPERKASA TBK  
("KETERBUKAAN INFORMASI")**

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020").

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT MITRA ADIPERKASA TBK ("Perseroan")



**Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak dalam bidang perdagangan umum termasuk perdagangan besar, perdagangan eceran dan bertindak sebagai distributor dari pihak lain.

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

**Kantor Pusat:**

Sahid Sudirman Center, Lt. 29

Jl. Jend. Sudirman Kav. 86

Jakarta 10220, Indonesia

Telepon: +62 21 574-5808

Faksimili: +62 21 574-6786

Website: [www.map.co.id](http://www.map.co.id)

Email: [corporate.secretary@map.co.id](mailto:corporate.secretary@map.co.id)

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN, SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juli 2024

## I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Afiliasi yang telah dilakukan oleh Perseroan.

Pada tanggal 28 Juni 2024, Perseroan dan PT Samsonite Indonesia (selanjutnya disebut “SI”), telah menandatangani suatu Perjanjian Jasa Manajemen (untuk selanjutnya disebut sebagai “PJM”) yang rinciannya adalah sebagaimana kami uraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya ketentuan POJK 42/2020, maka Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi Perseroan dengan maksud untuk memberikan penjelasan mengenai pertimbangan serta alasan dilakukannya Transaksi tersebut kepada para pemegang saham Perseroan sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan POJK 42/2020.

## II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

### A. Transaksi, Obyek dan Nilai Transaksi

#### 1. Uraian Transaksi

Pada tanggal 28 Juni 2024, Perseroan dan SI, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang rincian anggaran dasar, komposisi manajemen dan permodalannya adalah sebagaimana kami uraikan pada bagian B di dalam Keterbukaan Informasi ini, telah menandatangani PJM yang pada pokoknya mengatur mengenai pemberian jasa-jasa manajemen yang disediakan Perseroan kepada SI untuk periode sepanjang 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

#### 2. Obyek Transaksi

Pemberian jasa-jasa manajemen yang disediakan Perseroan kepada SI untuk periode sepanjang 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Jasa manajemen yang diberikan oleh Perseroan berdasarkan PJM adalah sebagai berikut:

- a. Terkait dengan Jasa Manajemen:
  - Merchandising
  - Pemasaran
  - Visual Merchandising
  - Operational
  - Penjualan & E-com
  - Sumber Daya Manusia
  - Dukungan IT
  - Pengembangan Bisnis
  - Proyek Fitout
  - Rantai Pasokan
  - Penggajian
  - Administrasi Pajak
  - Urusan Umum & Perizinan
  - Hukum

- b. Terkait Penyediaan Sistem Penunjang dan Lainnya
  - Pemeliharaan Pengguna SAP
  - Pusat Operasi Keamanan
  - Fortigate Manager & Analyzer
  - Darwin Box
  - Ruang Kantor
  - Utilitas
  - Laptop
  - Kendaraan

### 3. Nilai Transaksi

Jasa manajemen yang diberikan oleh Perseroan kepada SI untuk periode 1 Juni 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah senilai **Rp 14.657.209.972** (empat belas miliar enam ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua Rupiah).

Oleh karena sifat PJM yang dapat diperpanjang untuk periode tahun berikutnya, maka nilai jasa-jasa manajemen yang diberikan oleh Perseroan pada periode selanjutnya akan dihitung berdasarkan total biaya-biaya yang nyata dikeluarkan sehubungan dengan pemberian jasa-jasa yang dilakukan oleh Perseroan pada suatu tahun yang bersangkutan. Nilai jasa tahunan pada tahun berjalan dapat dinaikkan, berdasarkan kesepakatan Perseroan dan SI dengan mempertimbangkan perluasan dan perkembangan usaha SI.

### 4. Jangka Waktu Perjanjian

PJM dibuat untuk periode 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dan dapat diperpanjang secara terus menerus untuk jangka waktu 1 tahun berikutnya, kecuali diakhiri lebih cepat berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

## B. Keterangan Mengenai Pihak-Pihak yang Melakukan Transaksi

### 1. Perseroan

#### a. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.105 tanggal 23 Januari 1995 yang dibuat di hadapan Julia Mensana, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-9243.HT.01.01.TH.95. tanggal 31 Juli 1995 (selanjutnya disebut sebagai ("**Anggaran Dasar**").

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali diubah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.114 tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, SH, Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi Badan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03-0456432 tanggal 4 Oktober 2021 serta diumumkan

dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 19 November 2021 No.93, Tambahan No. 36228.

**b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

- a. Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
- b. Pengangkutan dan pergudangan;
- c. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis; dan
- d. Pendidikan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

**(i) Kegiatan Usaha Utama**

1. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor serta perdagangan eceran, bukan mobil dan motor; dan
2. Bertindak sebagai agen, supplier, waralaba dan/atau distributor dari badan-badan dan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

**(ii) Kegiatan Usaha Penunjang**

1. Menjalankan kegiatan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang atau badan hukum lain atas dasar komisi;
2. Menjalankan usaha dalam bidang industri (pabrik) tekstil dari segala bahan yang dapat diproduksi di dalam negeri, termasuk produk pakaian jadi, alas kaki dan kerajinan tangan;
3. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor, baik untuk angkutan orang (penumpang) maupun untuk angkutan barang.
4. Menjalankan usaha, dalam bidang pemberian jasa dan konsultasi pada umumnya, termasuk jasa konsultasi manajemen, produksi, metode dan prosedur akuntansi serta pengembangan sumber daya manusia serta pendidikan bimbingan belajar dan konseling (kecuali jasa perjalanan serta konsultan dalam bidang hukum dan perpajakan);
5. Menjalankan usaha dalam bidang pendidikan.

**c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham**

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2024 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal @Rp50 (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
PT Satya Mulia Gema Gemilang	8.466.000.000	423.300.000.000	51
Masyarakat	8.073.613.400	403.681.000.000	49
<b>Jumlah</b>	<b>16.539.613.400</b>	<b>826.981.000.000</b>	<b>100,00</b>
Saham treasury	60.386.600	3.019.000.000	
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>16.600.000.000</b>	<b>830.000.000.000</b>	
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>23.400.000.000</b>	<b>1.170.000.000.000</b>	

d. **Komposisi Pengurus**

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagaimana tercantum di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 225 tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, SH, Notaris di Jakarta, sebagai berikut:

**Direksi**

Presiden Direktur : Herman Bernhard Leopold Mantiri  
Wakil Presiden Direktur : Virendra Prakash Sharma  
Direktur : Susiana Latif  
Direktur : Sean Gustav Standish Hughes  
Direktur : Handaka Santosa  
Direktur : Sjeniwati Gusman

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris Independen : Sri Indrastuti Hadiputranto  
Wakil Presiden Komisaris Independen : G.B.P.H.H. Prabukusumo, S.Psi  
Komisaris : Sintia Kolonas  
Komisaris : Zoe Ho Ziwei  
Komisaris : Johanes Ridwan

e. **Alamat**

Perseroan beralamat di Sahid Sudirman Center, Lantai 29, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat, Jakarta 10220.

2. **SI**

a. **Riwayat Singkat**

SI didirikan di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 136 tertanggal 17 Juli 2008 yang dibuat di oleh Indriani Damayanti Siregar, S.H., sebagai pengganti dari Notaris Eliwaty Tjitra, S.H., dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkuham**”) sebagaimana tercantum di dalam dalam surat keputusan Menkuham No. AHU-59176.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 5 September 2008 (“**Anggaran Dasar**”).

Anggaran Dasar SI tersebut telah diubah beberapa kali dan terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Samsonite Indonesia No. 164 tertanggal 26 April 2024 yang dibuat di hadapan Eka Prakarsa Bundajono, S.H., sebagai pengganti dari Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkuham berdasarkan surat keputusannya No. AHU-0024718.AH.01.02.Tahun 2024 tertanggal 26 April 2024

b. **Maksud dan Tujuan**

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar SI, maksud dan tujuan SI adalah berusaha dalam bidang perdagangan besar (distribusi utama), supplier dan waralaba dari badan usaha dan perusahaan lain dan impor barang dagangan.

c. **Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham**

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham di FSIR adalah sebagai berikut:

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah Saham</b>	<b>Nilai Nominal @Rp922.300 (Rp)</b>	<b>(%)</b>
<b>Modal Dasar</b>	<b>5.500</b>	<b>5.072.650.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
Delilah Europe Investments S.a.r.l.	3.300	3.043.590.000	60
PT Mitra Adiperkasa Tbk	2.200	2.029.060.000	40
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>5.500</b>	<b>5.072.650.000</b>	<b>100</b>

d. **Komposisi Pengurus**

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SI adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Presiden Direktur : Subrata Dutta  
Direktur : Ka Po Florence Young

Direktur : Nadya Pertiwi  
Direktur : Handaka Santosa  
Direktur : Ravi Kumar Sreeramulu

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Kyle F. Gendreau  
Komisaris : John Bayard Livingston  
Komisaris : Reza Taleghani  
Komisaris : Virendra Prakash Sharma  
Komisaris : Susiana Latif

e. **Alamat**

SI beralamat di Sahid Sudirman Center, Lantai 37, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat, Jakarta 10220.

**C. Sifat Hubungan Afiliasi**

- a. SI merupakan entitas anak dari Perseroan.
- b. Terdapat komposisi pengurus yang sama antara Perseroan dan SI.

**III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI**

**A. Pihak Independen yang Ditunjuk dalam Transaksi**

Perseroan menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (“**KJPP**”) Kusnanto & rekan (“**KR**”) sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 (penilai bisnis), telah ditugaskan oleh manajemen Perseroan untuk menyampaikan pendapat kewajaran atas Transaksi Afiliasi sesuai dengan surat penugasan No. KR/240515-001 tanggal 15 Mei 2024 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

**B. Pendapat Penilai Independen**

Berikut adalah ringkasan dari Laporan Pendapat Kewajaran yang disusun oleh KJPP KR dalam laporannya No. 00101/2.0162-00/BS/05/0382/1/VI/2024 Tanggal 28 Juni 2024.

**1. Pihak-pihak dalam Transaksi**

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan dan SI.

## 2. **Objek Transaksi Pendapat Kewajaran**

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran adalah transaksi pemberian jasa-jasa manajemen oleh Perseroan kepada SI berdasarkan PJM untuk jangka waktu 1 Juni 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

PJM dapat diperpanjang secara otomatis secara terus menerus untuk jangka waktu satu tahun berikutnya, kecuali diakhiri lebih dulu berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan nilai transaksi sebesar **Rp 14.657.209.972** (empat belas miliar enam ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua Rupiah), yang dihitung berdasarkan total biaya aktual yang akan dikeluarkan Perseroan atas jasa manajemen yang diberikan kepada SI dalam suatu tahun yang bersangkutan.

## 3. **Tujuan Pendapat Kewajaran**

Maksud dan tujuan penyusunan laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 42/2020.

## 4. **Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok**

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut.

Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KJPP KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KJPP KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP KR juga telah



memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan SI berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan SI.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP KR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

## 5. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KJPP KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Transaksi;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi; dan
- III. Analisis atas Kewajaran Transaksi.

## 6. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, KJPP KR berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

## IV. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN RENCANA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN PELAKSANAAN TRANSAKSI SEJENIS LAINNYA DENGAN TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK AFILIASI

### A. Tujuan Pelaksanaan Transaksi

Tujuan dan manfaat yang dapat diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Transaksi antara lain adalah kegiatan administrasi dan operasional SI dapat terselenggara dengan lancar, sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan untuk diterapkan pada perusahaan-perusahaan dalam kelompok usaha Perseroan. Selain itu manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan Transaksi adalah terciptanya sinergi dalam penerapan kebijakan-kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan administrasi dan operasional antara Perseroan dengan SI sebagai pemegang saham.

### B. Pertimbangan Transaksi Dilakukan dengan Pihak Terafiliasi

Pertimbangan dilakukannya Transaksi dengan Pihak Terafiliasi dibandingkan dengan pihak lain yang tidak terafiliasi adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya sinergi dalam penerapan kebijakan-kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan administrasi dan operasional antara Perseroan dengan SI sebagai entitas asosiasi.
2. Membatasi pengungkapan informasi dan data SI yang bersifat rahasia kepada pihak ketiga.

## V. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi:

**PT Mitra Adiperkasa Tbk.**  
**Corporate Secretary**  
Sahid Sudirman Center, Lt. 29  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86  
Jakarta 10220, Indonesia  
Telepon: +62 21 574-5808  
Faksimili: +62 21 574-6786  
Website: [www.map.co.id](http://www.map.co.id)  
Email: [corporate.secretary@map.co.id](mailto:corporate.secretary@map.co.id)